

# Peran Sosiologi Hukum Islam Dalam Menanggulangi Sampah Rumah Tangga Pada Lingkungan Masyarakat

## *The Role of Sociology of Islamic Law in Tackling Household Waste in the Community Environment*

Zaky Anggara \* 1

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\* Corresponding Author : [zakyanggarastudent@gmail.com](mailto:zakyanggarastudent@gmail.com)

**Abstract:** *The increasing waste issue has become a growing concern due to its adverse effects. According to the data released by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Indonesia produced approximately 67.8 million tons of waste in 2020, with around 37.3% of it coming from household waste. This paper examines the role of Islamic Law Sociology in addressing the problem of household waste from both Islamic law and social perspectives. The objective of this research is to explore how Islamic law can provide solutions and be implemented in addressing social phenomena related to waste disposal, including the implications of neglecting environmental responsibility. This study uses a qualitative descriptive approach, with a literature review as the primary method for collecting data from Islamic law texts (fiqh books), journal articles, and news articles. The analysis focuses on the social phenomenon of household waste, examining how Islamic law can offer guidance and sanctions to educate the public and prevent environmental damage. This paper concludes that Islamic law emphasizes not only cleanliness but also the integration of these principles into household waste management regulations as an effective response to environmental issues.*

**Keywords:** *Islamic Law Sociology; Household Waste; Environment*

**Abstrak:** Masalah sampah yang meningkat telah menjadi perhatian yang semakin meningkat karena efek buruknya. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020, dengan sekitar 37,3% di antaranya berasal dari sampah rumah tangga. Makalah ini mengkaji peran Sosiologi Hukum Islam dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga baik dari perspektif hukum Islam maupun sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi dan diimplementasikan dalam mengatasi fenomena sosial terkait pembuangan sampah, termasuk implikasi dari mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tinjauan pustaka sebagai metode utama pengumpulan data dari naskah hukum Islam (buku fikih), artikel jurnal, dan artikel berita. Analisis ini berfokus pada fenomena sosial sampah rumah tangga, meneliti bagaimana hukum Islam dapat memberikan panduan dan sanksi untuk mengedukasi masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan kebersihan tetapi juga integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam peraturan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai respons yang efektif terhadap masalah lingkungan.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum Islam; Sampah rumah tangga; Lingkungan

### Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang semakin mendesak untuk diselesaikan adalah sampah rumah tangga, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Sampah rumah tangga ini menjadi isu utama karena jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi urban. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memproduksi sekitar 67,8 juta ton sampah yang dihasilkan pada tahun 2020, dengan sekitar 37,3% di antaranya bersumber dari sampah rumah tangga (KLHK, 2020). Sampah rumah tangga tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: 58% sampah organik dan 42% sampah anorganik. Sampah anorganik, seperti plastik, styrofoam, dan lainnya, merupakan jenis limbah yang sulit terurai di alam. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah ini dapat menyebabkan pencemaran serius pada lingkungan yang berisiko bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya (Suprpto, 2005).

Untuk itu, diperlukan upaya yang efektif dalam mengurangi dan mengelola sampah rumah tangga guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Isu ini relevan untuk dianalisis dalam konteks sosiologi hukum Islam, karena memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai syariat yang mengatur kebersihan dan kelestarian lingkungan (Arisman, 2022). Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga juga membutuhkan adanya regulasi yang tegas untuk mencegah kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Hukum Islam berperan penting dalam memberikan panduan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Partisipasi hukum dalam upaya menanggulangi sampah rumah tangga sangat krusial, karena hukum dapat memberikan pedoman yang jelas dan struktur yang teratur dalam pengelolaan sampah yang efisien (Zrimurti & Islam, 2022).

Limbah rumah tangga menjadi salah satu masalah besar yang mempengaruhi lingkungan, terutama kesehatan masyarakat karena sampah adalah sarana penularan penyakit, seperti infeksi pencernaan dan penyakit kulit (Suprpto, 2005). Dari sudut pandang sosiologis, hukum tidak hanya dianggap sebagai norma formal, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk dan mengendalikan perilaku sosial dalam masyarakat. Dalam hal pengelolaan sampah, hukum dapat digunakan untuk menetapkan tanggung jawab individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani sampah. Dengan penerapan regulasi yang ketat dan sanksi yang sesuai, hukum dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk berperan lebih aktif menjaga lingkungan melalui pengurangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik (Hamdan et al., 2018).

Limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga meliputi semua jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan keseharian rumah tangga, yang mencakup sampah organik dan anorganik. Sampah organik meliputi bahan-bahan seperti daun, karton, tulang, dan sisa makanan, sedangkan sampah anorganik mencakup material seperti plastik. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran pada tanah, air, dan udara, serta mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik seperti melakukan pemisahan terhadap sampah, mendaur ulang, proses pengomposan, dan sistem pembuangan yang ramah lingkungan sangat penting untuk dilakukan (Nurfajriah et al., 2021). Namun, kenyataannya, tidak semua masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, yang mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Sosiologi hukum Islam adalah bidang studi yang mengkaji penerapan hukum dengan menggunakan teori-teori sosial untuk memahami pola interaksi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat menganalisis penerapan hukum Islam terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan hubungannya dengan kehidupan sosial. Sosiologi hukum Islam berperan penting dalam mengidentifikasi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dalam hal pengelolaan limbah rumah tangga. Studi ini juga menyoroti bagaimana norma-norma sosial yang berkembang dapat mempengaruhi perilaku individu dan komunitas sosial dalam menjaga kebersihan serta kelestarian terhadap lingkungan. Dengan cara memahami pola interaksi ini, implementasi hukum Islam dapat dilakukan dengan lebih efektif, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi sampah rumah tangga, dan menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, sosiologi hukum Islam berkontribusi secara signifikan dalam membangun kesadaran hukum dan sosial yang lebih baik dalam mengendalikan sampah rumah tangga (Zrimurti & Islam, 2022).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran sosiologi hukum Islam dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani isu sampah rumah tangga, serta meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk berkontribusi dalam pembangunan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sosiologi hukum Islam, serta memberikan perspektif baru mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui peningkatan kesadaran kolektif (Dwi et al., 2022).

## Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji fenomena sosial terkait pengelolaan limbah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman hukum Islam tentang dampak pengelolaan limbah terhadap lingkungan. Sumber data yang digunakan meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta berita atau laporan yang relevan mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dan isu lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mendalam dengan memilih literatur yang kredibel dan relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisa tematik untuk menentukan dan memahami pandangan hukum Islam terkait pengelolaan limbah, serta bagaimana sanksi atau aturan dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan solusi berbasis hukum Islam untuk pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

## Hasil dan Pembahasan

### Sosiologi hukum Islam dalam memandang lingkungan

Sosiologi Hukum Islam merupakan gabungan dari dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial yang muncul dari interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam merupakan seperangkat aturan agama dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, Hadis, Ijmak, kias, dan pendapat atau ijtihad para ulama. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dinamika sosial dan fenomena yang melatarbelakangi terbentuknya aturan hukum di dalam sebuah komunitas.

Dalam Islam, lingkungan disebut dengan البيئة (al-Bī'ah), yang bersumber dari akar kata bahasa Arab أبوا yang berarti turun, tinggal, atau menetap. Dari akar kata ini kemudian terbentuk kata تَبَوَّأَ yang bermakna tempat atau rumah. Secara konseptual, lingkungan adalah ruang tempat manusia tinggal yang mencakup seluruh fenomena alam yang diciptakan oleh Allah SWT yang berinteraksi dengan manusia, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh manusia. Dalam ilmu fikih, al-Bī'ah merujuk pada hukum yang berkaitan dengan komponen atau elemen dasar lingkungan, seperti unsur alamiah seperti air, udara, dan tanah, serta unsur biologi seperti hewan dan tumbuhan. Hukum-hukum ini mengatur cara-cara yang benar bagi manusia untuk berinteraksi dengan elemen-elemen tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dengan demikian, hukum yang timbul dari interaksi ini bisa berupa wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah, tergantung pada dampak manusia terhadap lingkungan.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan lingkungan memiliki hubungan yang erat karena saling mempengaruhi, tidak hanya dalam hal perilaku tetapi juga kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan lingkungan, karena bumi dan segala isinya adalah amanah (kepercayaan) dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dikelola dengan bijak. Bahkan, manusia diamanahkan sebagai khalifah (pengelola) bumi, sebagaimana di dalam QS. Al-Baqarah [2]:30 yang menyebutkan bahwasanya manusia diangkat menjadi khalifah untuk memelihara dan menjaga alam. Allah SWT berfirman:

...جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu..." (QS. Al-Baqarah [2]:29).

Meski bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, itu bukan berarti bumi boleh dihancurkan atau disalahgunakan. Pelestarian lingkungan merupakan cara untuk menjaga keseimbangan alam, dan manusia tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah. Kepemilikan bumi tetap milik Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

قَدِيرٌ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ فِيهِنَّ وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مَلِكٌ لِلَّهِ

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maidah [5]:120).

Ayat tersebut menjadi penegas bahwa segala sesuatu di bumi, termasuk alam semesta dan segala isinya, adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai ciptaan-Nya tidak memiliki kepemilikan mutlak atas bumi, melainkan diberi amanah untuk mengelola bumi dengan bijak. Tanggung jawab ini menunjukkan betapa pentingnya manusia untuk menjaga bumi dan segala isinya agar tidak disalahgunakan. Amanah yang diberikan kepada manusia untuk mengelola bumi secara langsung terkait dengan peran mereka sebagai khalifah (pengelola), menjaga keseimbangan alam. Manusia diminta untuk tidak menyebabkan fasad (kerusakan), karena bumi adalah tempat yang diberikan Allah untuk dikelola dengan baik. Kerusakan alam, seperti degradasi lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, atau pencemaran, bertentangan dengan amanah yang diberikan oleh Allah.

### **Sampah Rumah Tangga dan Dampak Lingkungan serta Sosial**

Menurut Pasal 1, angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan yang berasal dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari satu atau beberapa rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, kecuali sampah tinja dan sampah tertentu.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengategorikan sampah sebagai bahan padat yang dibuang dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomi lebih lanjut. Sampah dikategorikan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami, seperti daun dan sisa makanan. Sebaliknya, sampah anorganik, seperti karet, plastik, kaleng, dan logam, tidak dapat terurai dan memerlukan pengelolaan lebih intensif. Peraturan-peraturan ini sangat penting untuk mengatur pengelolaan sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat berdampak buruk bagi lingkungan, termasuk pencemaran air akibat perubahan pH yang disebabkan oleh senyawa anorganik. Sampah organik juga dapat menimbulkan bau tidak sedap akibat pembusukan yang menghasilkan gas amonia, yang dapat menyebabkan dampak negatif, seperti penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit seperti scabies. Selain itu, sampah yang masuk ke laut dapat menyebabkan eutrofikasi, peningkatan emisi CO<sub>2</sub> yang mengarah pada pengasaman laut, serta ancaman sampah plastik terhadap kehidupan laut.

Selain dampak lingkungan, sampah rumah tangga juga berdampak sosial yang signifikan, terutama ketika pengelolaannya tidak memadai. Dari sudut pandang sosiologi, sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial, kesadaran kolektif, dan nilai-nilai komunitas. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menciptakan kondisi yang tidak higienis, yang berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan hubungan sosial. Secara sosiologis, pengelolaan sampah dipandang sebagai tanggung jawab sosial bersama yang memerlukan kesadaran hukum dan partisipasi aktif setiap individu. Dampak sosial dari pengelolaan sampah yang tidak tepat antara lain:

**Peningkatan penyakit:** Penumpukan sampah di tempat pemukiman bisa menyebarkan penyakit, seperti patogen yang berada pada makanan dan air dan dapat menjadi sarang berkembang biaknya vektor penyakit yang kemudian mengancam kesehatan masyarakat.

**Kehilangan kenyamanan sosial:** Lingkungan yang kotor dan tidak terawat mengurangi kualitas hidup dan menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

**Dampak pada solidaritas sosial:** Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sampah dapat mengikis rasa tanggung jawab bersama dan menimbulkan ketegangan sosial.

Kerusakan lingkungan: Sampah yang tidak terkelola dengan baik bisa merusak ekosistem, semakin membebani sistem alam dan berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan, sebab lingkungan adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk hidup termasuk manusia, terutama sebagai sumber mata pencarian.

Manajemen sampah rumah tangga yang tidak efektif tidak hanya bisa merugikan lingkungan, tetapi juga menciptakan masalah sosial yang besar. Sampah yang tidak diurus dengan baik bisa mencemari lingkungan, mengurangi kualitas hidup, dan membahayakan kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab bersama untuk mengelola sampah dan menerapkan kebijakan yang mendukung sistem pembuangan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan terhadap masalah ini dari perspektif sosial dan hukum, khususnya hukum Islam, dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik yang tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga membangun solidaritas sosial dan keberlanjutan ekologis untuk masa depan yang lebih baik.

### **Implementasi dan peran hukum Islam dalam mengatasi sampah rumah tangga**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga berperan dalam mempengaruhi lingkungan. Islam, sebagai sistem hidup yang menyeluruh, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan pedoman dan solusi untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga yang semakin memprihatinkan. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

#### **Prinsip-Prinsip Islam dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Dalam Islam, terdapat sejumlah prinsip yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yusuf al-Qaradawi mengemukakan delapan prinsip dasar yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjaga lingkungan. Prinsip-prinsip ini relevan dengan isu pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

**Prinsip Kebersihan dan Kesucian** Salah satu prinsip yang paling penting dalam Islam adalah kebersihan, yang dianggap sebagai bagian integral dari iman. QS. Al-Baqarah [2]:222 menegaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sampah rumah tangga, yang dianggap najis dalam Islam, dapat mencemari lingkungan dan merusak kebersihan alam. Oleh karena itu, pengelolaan sampah secara bijaksana sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu rumah, jalan, maupun area publik. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kebersihan, dengan mengatakannya sebagai setengah dari iman (HR. Muslim No. 328). Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga meliputi aspek moral dan spiritual dalam Islam.

**Prinsip Pelestarian Lingkungan** dari Kerusakan Islam mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran akibat sampah, adalah sesuatu yang harus dihindari. QS. Al-A'raf [7]:56 mengingatkan kita untuk tidak merusak bumi, baik melalui polusi maupun pembuangan sampah sembarangan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta mengganggu keseimbangan alam yang merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

**Prinsip Menjaga Keseimbangan Ekosistem** QS. Ar-Rum [30]:41 mengingatkan umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan, baik di daratan maupun di lautan, yang disebabkan oleh sampah plastik atau limbah lainnya, dapat merusak ekosistem dan berdampak negatif pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini mengajarkan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

**Prinsip Pemeliharaan Sumber Daya Alam** Pemeliharaan sumber daya alam merupakan prinsip penting lainnya dalam Islam, seperti yang tertulis dalam QS. Al-A'raf [7]:31. Islam menekankan agar umat manusia tidak menya-nyiaikan sumber daya alam dan menggunakan mereka secara bijaksana. Sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak sumber daya alam, seperti air, tanah, dan udara, yang akan menjadi masalah besar bagi generasi mendatang.

### **Realitas Sosial dan Gejala Sampah Rumah Tangga**

Namun, meskipun prinsip-prinsip Islam tersebut sudah jelas, kenyataannya banyak sekali gejala sosial yang menunjukkan pengelolaan sampah yang tidak efektif. Pembuangan sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi masalah besar yang harus segera diatasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan, pelestarian lingkungan, dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem.

Sampah plastik yang terus menumpuk dan mencemari lautan adalah contoh nyata bagaimana kerusakan yang disebabkan oleh sampah dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk juga dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

### **Peran Hukum Islam dalam Penanggulangan Sampah**

Dalam sosiologi hukum Islam, pengelolaan sampah yang buruk dapat dipandang sebagai kelalaian dalam melaksanakan amanah sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan bahwa umat manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi serta segala isinya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan alam.

Hukum Islam, baik melalui pendekatan moral maupun normatif, dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, keluarga memainkan peran yang sangat penting, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam.

Selain itu, hukum Islam juga mendorong umatnya untuk berperilaku bermanfaat bagi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, ini dapat diwujudkan melalui daur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Hukum Islam juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan disaksikan oleh Allah, rasul, dan orang-orang yang beriman (QS. At-Taubah [9]:105), sehingga setiap tindakan untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik adalah tindakan yang berpahala.

### **Sanksi dalam Hukum Islam**

Dalam pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sanksi bisa diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum. Dalam hukum Islam, sanksi terhadap perusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir, yang merupakan pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau Hadis, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum Islam menegaskan bahwa sanksi terhadap mereka yang merusak bumi sangatlah berat. Dalam QS. Al-Maidah [5]:33, Allah memberikan gambaran tegas mengenai sanksi bagi mereka yang merusak keharmonisan bumi, yang dapat berupa hukuman yang berat, seperti dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka. Meskipun ayat ini berfokus pada kejahatan yang lebih besar, prinsip hukumnya dapat dijadikan dasar untuk memperkuat regulasi mengenai perusakan lingkungan, termasuk yang disebabkan oleh sampah rumah tangga.

## **Kesimpulan**

Lingkungan hidup dan hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam ajaran Islam, bumi serta segala isinya dipandang sebagai amanah Allah SWT yang wajib dijaga dengan bijaksana. Hukum Islam mengatur interaksi manusia dengan alam dan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak merusak lingkungan. Sampah rumah tangga dan limbah yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kerusakan ekologis, mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta menciptakan ketidakseimbangan sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam menyoroti pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkungan keluarga. Prinsip-prinsip Islam, seperti kebersihan, pelestarian lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, menjadi pedoman dalam hal ini. Dengan demikian, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang sejalan dengan ajaran Islam, disertai dengan penerapan sanksi tegas terhadap perilaku yang merusak lingkungan, menjadi sangat penting demi menjaga kelestarian bumi dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia.

## References

- Agustina, A. (2021). *Perspektif hadis Nabi Saw mengenai kebersihan lingkungan*. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96-104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/12206/5480>
- Alfitri, H., Raharjo, S., & Afrizal. (2020). *Sampah plastik sebagai konsekuensi modernitas dan upaya penanggulangannya*. *JSA: Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 52-60. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.122-130.2020> <http://jsa.fisip.unand.ac.id>
- al-Qaradāwī, Y. (2001). *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'ah al-Islām*. al-Qāhirah: Dār al-Shawq.
- Arisman. (2022). *SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aulia, A. G. (2021). *Kebersihan dan kesehatan lingkungan menurut hadis*. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 187-196. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14367> <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- ‘Awdah, ‘. a.-Q. (2009). *Al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad‘ī*. Al-Qāhira: Dār al-Ḥadīth.
- Dewi, N. M. N. B. S. (2021). *Analisa limbah rumah tangga terhadap dampak pencemaran lingkungan*. *Jurnal Ganec Swara*, 15(2), 1159-1164. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.231>  
<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Djazuli, A. (1997). *FIQH JINAYAH: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RAJAWALI PERS.
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Esti, H. (2024, Oktober 24). *Dari Jalanan ke Kesehatan: Penumpukan Sampah Sebagai Sumber Stres Lingkungan*. Dipetik Desember 7, 2024, dari [retizen.republika.co.id](https://retizen.republika.co.id):  
<https://retizen.republika.co.id/posts/484005/dari-jalanan-ke-kesehatan-penumpukan-sampah-sebagai-sumber-stres-lingkungan>
- Hamdan, D. N. R., Jalaludin, A. M., & Rudiansyah. (2018). *Pengelolaan sampah secara bersama: Peran pemerintah dan kesadaran masyarakat*. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 45-54. <https://doi.org/10.30872/jp.v7i1.1885>  
<https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/1885>
- Hasan, A. R. (2020). *QAWA'ID AT-TAFSIR: QA'IDAH-QA'IDAH TAFSIR AL-QURAN*. Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Al-Quran.
- Jafar, M. (2023). *Agama dan hukum: Suatu korelasi dalam menjaga kelestarian lingkungan*. *Pena Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 27-36. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/PENA/article/view/73>
- Kompasiana. (2024, November 25). *Limbah Rumah Tangga Jadi Faktor Pencemar Air*. Dipetik Desember 7, 2024, dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com):  
<https://www.kompasiana.com/frans36286/6743f9d934777c76e2604502/limbah-rumah-tangga-jadi-faktor-pencemar-air?page=all>
- Kurniawati, D., Kholidah, F., Marhaeni Negarawati, R. G., Febriyanti, V. D., & Radianto, D. O. (2024). *Pengelolaan limbah sampah rumah tangga sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup*. *Jurnal*

WIKAL, 3(1), 72-83. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i1.367>  
<https://ftuncen.com/index.php/JWIKAL/article/view/367>

Mappau, Z., & Islam, F. (2022). *Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode komposting Takakura*. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 258-267.  
<https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i2.1077>

<http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/PJPM/>

Maulana, F. (2022). *Urgensi penanaman literasi lingkungan pada anak usia dini*. *El Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak*, 2(1), 1-12.

Muhammad al-Shaybānī, ‘. ‘. (2008). *Aḥkām al-Bī’ah fī al-Fiqh al-Islāmī*. al-Riyād: Dār Ibn al-Jawzī.

Muthmainnah, H. (2024, November 11). *10 Contoh Sampah Anorganik dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Dipetik Desember 6, 2024, dari [www.detik.com](http://www.detik.com):  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7630767/10-contoh-sampah-anorganik-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan>

Nurfajriah, F., I Marianti, M. R. W., Waluyo, H. M. (2021). *Pelatihan pembuatan eco enzyme sebagai usaha pengolahan sampah organik pada level rumah tangga*. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 4(3), 194-197.  
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/1535>

Rahmatullah, A. (2021). *Konseling kelompok dalam menjaga lingkungan dan kesehatan perspektif al-Qur'an*. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 19-31.  
<https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i1.124>

Saebani, B. A. (2024). *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Sakinah, R. A. (2024, Oktober 14). *Ancaman Lingkungan Indonesia: Jutaan Ton Sampah Tidak Terkelola di 2024*. Dipetik Desember 6, 2024, dari [data.goodstats.id](http://data.goodstats.id):  
<https://data.goodstats.id/statistic/ancaman-lingkungan-indonesia-jutaan-ton-sampah-tidak-terkelola-di-2024-YzBe5>

Supardin. (2020). *Hukum Islam di Indonesia: Studi Pengembangan Materi*. Gowa: Alaudin University Pers.

Suprpto. (2005). *DAMPAK MASALAH SAMPAH TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT*. *Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia*, 1(2), 1-4.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA*

Zahriyanti, & Iqbal, M. (2023). *Konsep edukasi menjaga kebersihan dan tata kelola sampah berbasis Islam*. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 7(4), 84-90.  
<http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/2468>